



## PUTUSAN

Nomor 2491/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara *cerai talak* yang diajukan oleh:

**PEMOHON** NIK 36031922087xxxx, lahir di Pangkalan Susu, Tanggal Lahir 22 Agustus 1972, umur 51 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx ; dalam hal ini memberi kuasa kepada **Samha Nailufar, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2023, sebagai "**Pemohon**";

m e l a w a n

**TERMOHON**, Lahir di Banyumas, Tanggal Lahir 14 Desember 1970, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Trakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx beralamat di xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx sebagai **Termohon**

.Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register nomor : 2491/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. tanggal 19 Mei 2023 telah mengajukan permohonan talak terhadap Termohon sebagai berikut :

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 1 dari 9 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Agustus 1993 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/24/VIII/1993, tanggal 18 Agustus 1993;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di xxxxxxxx xxxx x xxxx x xx xxxxx xx xxx xx xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx,;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
  - 3.1 Anak I (P) Umur 29 Tahun
  - 3.2 Anak II (P) Umur 20 Tahun
  - 3.3 Anak III (L) Umur 15 Tahun
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Bulan Mei Tahun 2016 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1 Termohon kurang patuh terhadap Pemohon;
  - 4.2 Termohon tidak jujur masalah perekonomian kepada Pemohon;;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya tersebut terjadi pada Juli 2021, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa telah dilakukan mediasi antar kedua pihak keluarga untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 2 dari 9 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
  9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigraksa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigraksa berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon seperti sedia kala, namun tidak berhasil ;

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 3 dari 9 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama **Pemohon** (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/24/VIII/1993, tanggal 18 Agustus 1993 diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2) ;

Bahwa di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, yaitu :

1. **SAKSI 1**, mengaku sebagai tetangga Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa setahu saksi benar Pemohon dan Termohon suami isteri ; setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih 7 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, mereka sering cekcok dan bertengkar; saksi pernah pernah melihat mereka bertengkar Pemohon juga sering curhat kepada saksi ; penyebabnya karena Termohon sudah tidak patuh lagi kepada Pemohon dan Termohon tidak jujur dalam hal keuangan ; saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar tapi tidak ada hasilnya; mereka sudah pisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu ; menurut saksi mereka tidak dapat hidup rukun kembali ;
2. **saksi II**, mengaku sebagai tetangga Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa setahu saksi benar Pemohon dan Termohon suami isteri ; setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih 7 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar; saksi belum pernah melihat

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 4 dari 9 hal.



mereka bertengkar tapi Pemohon sering curhat kepada saksi ; penyebabnya karena Termohon tidak taat dan tidak mau lagi mendengar nasehat Pemohon dan Termohon tidak jujur dalam hal pengaturan keuangan ; saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar tapi tidak ada hasilnya; mereka sudah pisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu ; menurut saksi mereka tidak dapat hidup rukun kembali ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada permohonannya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana maksud pasal 26 ayat (3,4, dan5) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon atas alasan yang bukan berdasarkan hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diputuskan secara verstek sesuai pasal 125 HIR.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 5 dari 9 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dimana keterangan saksi-saksi tersebut pada intinya turut menguatkan dalil-dalil Pemohon tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan puncaknya mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu ; saksi-saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil; menurut saksi kedua belah pihak tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti tidak harmonis lagi, hati keduanya telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan atau percekcoakan yang terus berkepanjangan yang sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang selalu diliputi oleh suasana percekcoakan yang terus-menerus akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, oleh karenanya rumah tangga demikian tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan;

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 6 dari 9 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya segala macam bentuk penderitaan haruslah dihindari, dan walaupun penderitaan itu muncul, maka harus segera dihilangkan, dalam hal ini Pemohon berkeinginan menghilangkan penderitaannya dengan jalan menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tri Ayu Mawarsari binti M. Marsono**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 465.000.- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zulqo'dah 1444 H. oleh kami Drs. H. Musifin, MH. sebagai Hakim Ketua, Dra, Hj. Aprin

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 7 dari 9 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astuti, MSI dan Dr. Ummi Azma, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Ketua,

**Drs. H. MUSIFIN, MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. APRIN ASTUTI, MSI**

**Dr. UMMI AZMA, SH., M.Hum**

Panitera Pengganti,

**PUSPARINI, SH., MH.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Administrasi   | : Rp. 75.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 320.000,- |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,-  |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 10.000,-  |

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 8 dari 9 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp. 10.000,-  
Jumlah : Rp. 465.000,-  
(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor : /Pdt.G/20/PA.Tgrs. hal. 9 dari 9 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)